

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Setiap manusia sejak kelahirannya menyandang hak-kewajiban. Berkaitan dengan penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia, pemerintah telah mengambil langkah-langkah dalam rangka melindungi kesehatan warga negara. Salah satunya yaitu melakukan vaksinasi. Akan tetapi, ditengah masyarakat terjadi perdebatan antara apakah vaksin merupakan hak atau kewajiban seorang warga negara. Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 5 ayat 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan adalah “setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya”. Dalam Pasal 5 ayat 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan memang memberikan hak untuk setiap orang dalam hal menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya. Akan tetapi yang harus diperhatikan bahwa hak setiap orang bahkan termasuk hak asasi seseorang pun dibatasi oleh adanya hak asasi orang lain
2. Pada tanggal 9 Februari 2021, presiden Republik Indonesia, Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19. Berkaitan dengan vaksinasi, Indonesia sebagai salah satu contoh dari

negara yang ada, mewajibkan kepada masyarakat yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin covid 19. Aturan ini diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID 19) Pasal 13A ayat (2). Sebagaimana negara juga memaksakan kepada warga negaranya untuk patuh terhadap protokol kesehatan. Hal ini bertujuan untuk mengurangi transmisi atau penularan Covid-19, menurunkan angka kematian dan kesakitan akibat dari Covid-19, mencapai *herd immunity* dan melindungi masyarakat dari Covid-19 agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi. Ketersediaan vaksin Covid-19 akan membantu proses penanganan pandemi Covid-19 lebih cepat.

B. Saran

1. Pelayanan kesehatan, pada hakikatnya memanglah hak privat yang dimiliki masyarakat. Namun diharapkan masyarakat dapat memahami, bahwa hak setiap orang bahkan termasuk hak asasi seseorang pun dibatasi oleh adanya hak asasi orang lain.
2. Diharapkan untuk kedepannya tidak ada lagi masyarakat yang menolak untuk vaksinasi. Karena Saat ini obat untuk menyembuhkan penyakit akibat virus Covid-19 belum ditemukan. Oleh karena itu proses vaksinasi menjadi hal yang sangat penting dalam rangka memutus penularan Covid-19. Vaksinasi Covid-19 bertujuan untuk mengurangi transmisi atau penularan Covid-19, menurunkan

angka kematian dan kesakitan akibat dari Covid-19, mencapai *herd immunity* dan melindungi masyarakat dari Covid-19 agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi. Dalam kondisi seperti ini, semua orang perlu bersikap kooperatif agar pandemik dapat segera tertangani dengan baik.